REPOSITORI IAIN KUDUS

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Obyek Penelitian

### 1. Profil Didik Rental

Didik Rental merupakan salah satu usaha penyewaan mobil yang mulai dirintis pada tahun 2008. Bapak Didik Afendik merupakan pemilik Didik Rental, awalnya Bapak Didik memulai karirnya dengan menjadi sales rokok Sampoerna pada tahun 1998 hingga 2016. Adapun sejak tahun 2017 beliau fokus pada usaha rental mobil miliknya.

Didik Rental Mobil lokasinya terletak di Singokio, Ketilengsingolelo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Operasional rental mobil ini buka setiap hari 24 jam, dimana bagi pelanggan Didik Rental dapat melakukan booking melalui telephone atau datang langsung. Pada awal merintis usaha ini, beliau hanya memiliki 1 (satu) unit mobil dan hingga saat ini sudah berkembang dan memiliki 10 (sepuluh) unit mobil untuk disewakan. Adapun tarif sewa yang dilakukan oleh Didik Rental Mobil mulai Rp 250.000,- perjam untuk unit lama dan unit baru sebesar Rp 350.000,-. Penyewa juga dapat memilih untuk menggunakan driver ataupun tanpa driver, untuk driver dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 150.000,-. Berikut merupakan daftar sepuluh unit mobil yang dimiliki oleh Didik Rental Mobil:

a. 1 unit mobil Haice
b. 1 unit mobil Agya
c. 6 unit mobil Avanza
d. 2 unit mobil Xenia[60]

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Rental Mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara

Bentuk kontrak yang dilakukan oleh usaha rental mobil merupakan jenis perjanjian timbal balik, artinya pemilik mobil mendapatkan keuntungan dari mobil yang disewakan dan penyewa mendapatkan keuntungan dengan mengambil manfaat

[60] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dari mobil yang disewa.[61] Dalam sebuah usaha tentunya tidak terlepas dari risiko, Semakin besar perusahaan seseorang, semakin besar pula risikonya. Didik Rental Mobil merupakan salah satu usaha penyewaan mobil yang tentunya juga mengalami risiko seperti usaha lainnya, termasuk terjadinya wanprestasi atau suatu keadaan dimana suatu pencapaian/kewajiban yang disepakati bersama belum terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam kontrak. Dalam pelaksanaannya akad atau perjanjian yang dilakukan antara penyewa dengan pemilik rental mobil sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana tercatat dalam Pasal 1313 KUHPer. Demikian tanggapan oleh Pemilik Didik Rental berikut:

> "Sebelum menyewa tentunya customer harus melakukan akad atau perjanjian, akad dilakukan secara lisan dengan datang langsung kelokasi, ada juga yang sudah langganan jadi biasanya melalui whatsapp atau telepon saja sudah cukup. Kemudian saya menjelaskan aturan dan hal lainnya yang perlu disepakati dengan penyewa. Penyewa juga menjelaskan mobilnya mau digunakan untuk kepentingan apa, jadi sama-sama transparan."[62]

Pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa akad dilakukan dengan asas terbuka (*open system*) dimana para pihak yang berkepentingan melakukan kontrak tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari pernyataan diatas juga dapat dipahami bahwa dalam akad sudah dijelaskan berbagai ketentuan yang harus dipahami dan diikuti oleh penyewa, maka apabila berbagai aturan yang disepakati tidak dilakukan oleh salah satu pihak maka akan terjadi wanprestasi. Berikut merupakan bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa di Didik Rental, yaitu:

a. Objek Sewa Mengalami Kerusakan Oleh Penyewa

   Pemilik Didik Rental menyampaikan bahwa usaha rental mobil miliknya pernah mengalami kerusakan pada mobil yang disewakan oleh pihak penyewa. Kerusakan yang dilakukan oleh penyewa diakibatkan karena

[61] Hasil observasi peneliti, Didik Rental Mobil Jepara, 10 Oktober 2023, 09.00 WIB.

[62] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kecelakaan yang dialami oleh penyewa ketika menggunakan objek sewa. Ketika kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa maka penyewa harus mengganti rugi atas objek sewa kepada pemilik sewa.[63]

b. Membatalkan Sewa Mobil Secara Sepihak

Selanjutnya Pemilik Didik Rental juga menyampaikan usahanya terkadang dibatalkan secara sepihak dari penyewa. Membatalkan sewa mobil yang dilakukan oleh penyewa bagi pemilik Didik Rental tidak dipermasalahkan karena menurut pemilik sewa hal itu belum rejekinya dan karena diawal juga tidak ada DP, hanya saja penyewa harus memiliki SIM dan meninggalkan KTP atau motor sebagai jaminan, jadi tidak apa-apa kalau tidak jadi melakukan sewa mobil.[64]

c. Penyewa Terlambat Mengembalikan Objek Sewa

Bentuk wanprestasi lainnya adalah adanya penyewa yang terlambat mengembalikan objek sewa (mobil). Di Didik Rental ketika ada penyewa yang terlambat mengembalikan objek sewa tidak dipermasalahkan oleh pemilik sewa selagi tidak lebih dari satu jam, tetapi jika lebih dari satu jam sesuai dengan kesepakatan awal ketika dilakukan akad yaitu penyewa harus mengganti rugi sebesar Rp.50.000,- perjamnya.[65]

d. Penyewa Menggadaikan Objek Sewa

Pemilik Didik Rental menyampaikan bentuk wanprestasi yang terakhir dan paling parah adalah pernah ada penyewa yang menggadaikan objek sewa. Ketika ada penyewa yang menggadaikan mobil sewa tanpa sepengetahuan pemilik Didik Rental maka pemilik sewa melakukan musyawarah dulu kenapa bisa mobil sewa digadaikan dan meminta pertangung jawaban kepada penyewa. Tetapi ketika sudah dilakukan musyawarah dan tidak ada itikad baik dari penyewa untuk bertanggung

[63] Penyewa, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 2, Transkip, 12 Oktober 2023, pukul 12.00 WIB.

[64] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[65] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

jawab maka pihak Didik Rental akan menyelesaikannya lewat jalur hukum[66]

**2. Data Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Rental Mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam**

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Adapun dasar hukum wanprestasi sebagaimana tercantum dalam surah An-Nahl [16] ayat 91 berikut:

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikannya Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Qs. An-Nahl [16]:91)[67]

Wanprestasi terjadi apabila dalam perjanjian prestasi itu tidak dapat dipenuhi seketika, seperti objek sewa yang harus dikembalikan masih belum dikembalikan kepada pemilik objek sewa, oleh pemilik sewa diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut. Seseorang dikatakan wanprestasi jika sebelumnya sudah diberikan teguran (sommatie/ingebrekestelling) oleh kreditur (pemilik objek sewa), tetapi masih tidak mengembalikan objek sewa tersebut.[68]

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang diderita, dan pemenuhan perikatan jika masih

[66] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[67] https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-91

[68] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), 215.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan ayat dan uraian diatas wanprestasi tidak diperbolehkan karena menyederai janji yang sudah dibuat diawal akad dan setiap prestasi yang tidak dilakukan ada sanksi yang harus diterima oleh debitur. Seperti halnya wanprestasi yang terjadi pada Didik Rental Mobil Jepara, berikut merupakan penyelesaian dari terjadinya wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa pada Didik Rental Mobil Jepara ditinjau dari hukum Islam:

a. Objek Sewa Mengalami Kerusakan Oleh Penyewa

Pada kasus objek sewa mengalami kerusakan oleh penyewa, maka Pemilik Didik Rental akan menempuh dengan cara musyawarah apabila dua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) memiliki itikad baik dan mau bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pemilik Didik Rental berikut:

> "Biasanya saya akan melakukan mediasi melalui musyawarah dengan pihak penyewa, biasanya banyak yang bisa diselesaikan dari mediasi itu. Contohnya tadi saat penyewa kecelakaan beliau mau bertanggung jawab atas kerugian pada mobil saya." [69]

b. Membatalkan Sewa Mobil Secara Sepihak

Pada kasus penyewa yang membatalkan sewa mobil secara sepihak, Pemilik Didik Rental tidak memberikan denda ataupun sanksi apapun kepada penyewa. Hal ini disampaikan pada pernyataan berikut:

> "Ya Namanya juga usaha, kadang ya ada yang dibatalkan gitu aja, saya sih gapapa ya berarti belum rejeki. Kalau disini penyewa yang membatalkan tidak dikenakan denda ataupun sanksi lainnya akibat tindakannya. Karena memang dari awal tidak ada DP, hanya saja penyewa wajib memiliki SIM dan meninggalkan KTP atau motor sebagai jaminan ketika selesai akad" [70]

[69] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[70] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c. Penyewa Terlambat Mengambalikan Objek Sewa

Pada kasus penyewa terlambat mengembalikan objek sewa maka Pemilik Didik Rental akan memberikan denda kepada penyewa apabila terjadi keterlambatan pengembalian objek sewa lebih dari 1 (satu) jam. Denda ini dikenakan sebesar Rp 50.000,- setiap jamnya agar penyewa lebih disiplin, hal ini relevan dengan pernyataan Pemilik Didik Rental berikut ini:

> "Ada juga yang terlambat dikembalikan mobilnya, saya sih tidak masalah kalau hanya terlambat 1 jam, kalau lebih akan dikenakan denda Rp 50.000,- perjamnya, soalnya sudah dari awal dikasih tahu. Tujuan diberikan denda supaya penyewa lebih disiplin dan menghargai waktu, karena biasanya ketika overload itu mobil jeda beberapa jam akan disewa orang lain." [71]

d. Penyewa Menggadaikan Objek Sewa Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Sewa

Pada kasus yang dilakukan oleh penyewa dengan menggadaikan objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik objek sewa, maka Pemilik Didik Rental akan menyelesaikannya di jalur hukum apabila penyewa tersebut tidak memiliki itikad baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

> "Kalau dari musyawarah tidak menemukan solusi saya langsung kejalur hukum. Seperti kasus yang menggadaikan mobil saya itu."[72]

## C. Analisis Data

### 1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Rental Mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara

Praktek akad ijarah yang dilakukan pada Didik Rental Mobil, Sebelum mengadakan suatu kontrak, kedua belah pihak harus menyepakati beberapa syarat, ialah penyewa wajib memiliki SIM, ketika pemilik Didik Rental dan penyewa sudah

[71] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[72] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sepakat maka KTP dan motor penyewa harus ditinggalkan sebagai jaminan selama Apabila akad tidak dibatalkan, apabila rusaknya barang sewaan disebabkan oleh kecerobohan penyewa, maka tetap menjadi tanggung jawab penyewa, apabila penyewa terlambat mengembalikan objek sewa maka akan dikenakan denda Rp 50.000,- perjamnya.[73] Seluruh syarat tersebut tentunya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diselesaikan kedua belah pihak. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh Didik Rental Mobil sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah yang terdiri dari: *mu'jir* atau *musta'jir,* yaitu orang yang melakukan akad baligh, berakal, tidak ada unsur paksaan, Sighat atau ijab dan qobul jelas dan terang, *ujrah* atau upah, dan barang yang disewakan jelas, tidak melanggar syariat Islam dan menjadi hak penyewa atas izin pemilik barang.[74]

Perjanjian sewa-menyewa yang dilakuan oleh Didik Rental Mobil Jepara merupakan bentuk akad ijarah. Dalam akad ijarah yang dibuat menurut Pasal 1548 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akad sewa atau ijarah adalah akad dimana salah satu pihak berjanji menawarkan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan membayar harga yang telah ditetapkan.[75] Akad ijarah yang dilakukan oleh Didik Rental Mobil diperbolehkan, sebab telah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Adapun dasar hukum dibolehkannya akad ijarah sebagaimana tercantum dalam surah Al-Qashash ayat 26-28 berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[76]

Ayat 26 Surat al-Qashash menjelaskan bahwa karena Nabi Musa adalah seseorang yang kuat dan berintegritas, ia diminta untuk bekerja dari ayah bagi dua wanita yang dibantunya. Oleh

[73] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[74] Faradilla, "Ijarah: Pengertian, Landasan Hukum Dan Syaratnya."

[75] Salim H. S, *HUKUM KONTRAK*, 58-59.

[76] https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-26



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

karena itu, jika hal tersebut berkaitan dengan ijarah, maka pengusaha wajib memberi imbalan kepada pekerja atas tenaga dan jasa yang telah diberikannya, serta atas kekuatan dan kehandalannya dalam melaksanakan syarat-syarat perjanjian kerja dan perjanjian-perjanjian lainnya. Alternatifnya, seseorang yang menyewa produk atau jasa secara sah berhak atas penggantian biaya sewa tersebut serta upah yang wajar.[77]

Berdasarkan uraian tersebut, maka praktik sewa mobil yang dilakukan oleh Didik Rental Mobil dengan meminjamkan manfaat objek sewa berupa mobil kepada penyewa dalam jangka waktu yang sudah disepakati dengan pembayaran harga merupakan akad ijarah. Adapun akad yang dilakukan pada Didik Rental Mobil Jepara merupakan jenis akad timbal balik, yang ditunjukkan dengan penyewa mobil mendapatkan manfaat atas barang berupa mobil yang disewa dalam jangka waktu lama yang sudah disepakati dan pemilik rental mendapatkan upah atas barang yang dipinjamkan. [78]

Berikut merupakan bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rental mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara:

a. Objek Sewa Mengalami Kerusakan Oleh Penyewa

Dalam kasus yang terjadi di Didik Rental Mobil terdapat kerusakan mobil yang disewa oleh penyewa yang mana hal tersebut dapat menjadi sebab batalnya perjanjian sewa-menyewa. Kerusakan ini yang dimaksud adalah akibat kelalaian penyewa.[79] Karena kerusakan mobil akibat kelalaian penyewa, maka pemilik Didik Rental memiliki hak atas ganti kerugian dari objek yang disewa. Menurut Sayyid Sabiq, adanya kerusakan objek sewa ketika ditangan penyewa merupakan salah satu penyebab yang dapat membatalkan dan berakhirnya akad ijarah.[80] Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi pada Didik Rental Mobil adalah objek sewa mengalami kerusakan oleh penyewa, hal tersebut

[77] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*…., 71.

[78] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[79] Abdul Ghofur Anshori, Hikum Perjanjian Islam Di Indonesia…., 75-77.

[80] Abdul Rouf, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat, "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV Tunggal Perkasa Purwakarta," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 5, no. 1 (2021): 61.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

merupakan bentuk wanprestasi dimana prestasi dapat dilakukan namun tidak secara sempurna, yang artinya penyewa tidak menjaga objek sewa dengan tepat, sehingga menimbulkan kerusakan pada objek sewa akibat kelalaian penyewa.

b. Membatalkan Sewa Mobil Secara Sepihak

Bentuk wanprestasi yang muncul selanjutnya pada Didik Rental Mobil Jepara adalah adanya pembatalan secara sepihak oleh penyewa.[81] Hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Islam. Menurut hukum Islam, akad berakhir karena hal tertentu yaitu seperti berakhirnya akad sebab terpenuhnya tujuan akad, berakhirnya akad karena terminasi (pemutusan akad atau *fasakh*), kematian dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf. Sedangkan menurut hukum positif tindakan pembatalan secara sepihak diperbolehkan apabila akad dilakukan secara lisan. Hal ini terdapat pada pasal 1570 dan pasal 1571 KUHPerdata.[82] Artinya apabila penyewa membatalkan secara sepihak dengan alasan yang jelas, seperti tidak jadi bepergian maka hal tersebut diperbolehkan, namun sudah termasuk merusak akad yang dilakukan atau akadnya *fasakh*. Pemilik Didik Rental Mobil juga meyakini apabila terdapat penyewa yang membatalkan secara sepihak maka hal tersebut bukan rejekinya.

c. Penyewa Terlambat Mengembalikan Objek Sewa

Bentuk wanprestasi yang ketiga pada Didik Rental Mobil adalah penyewa terlambat mengembalikan objek sewa.[83] Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat beberapa syarat yang disepakati oleh pemilik rental mobil dan penyewa selama akad berlangsung, salah satunya adalah penyewa dapat dikenakan denda apabila terlambat mengembalikan objek sewa. Kasus yang terjadi pada Didik Rental Mobil umumnya penyewa yang

[81] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[82] Dian Restu Salsabila, Mohammad Fateh, and Heny Rahmawati, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2022): 137–38.

[83] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terlambat mengembalikan objek sewa dikarenakan kemacetan maupun kelalaian penyewa.[84] Adapun akad ijarah dapat berakhir bila tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah habis.[85] Sehingga apabila penyewa telah sepakat meminjam mobil pada Didik Rental dalam batas waktu yang sudah disepakati dan kedua belah pihak menyetujui syarat yang berlaku, maka penyewa yang terlambat mengambalikan objek sewa dianggap tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. Maka sudah jelas apabila bentuk wanprestasi keterlambatan mengembalikan objek sewa yang terjadi pada Didik Rental Mobil Jepara merupakan bentuk penyewa tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dan pemilik Didik Rental Mobil dapat menambahkan biaya ganti rugi atas keterlambatan pengembalikan objek sewa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

d. Penyewa Menggadaikan Objek Sewa Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Sewa

Dalam kasus Didik Rental Mobil juga pernah ada penyewa yang menggadaikan objek sewa (mobil) tanpa sepengetahuan pemilik objek sewa.[86] Hal ini merupakan bentuk wanprestasi yang sudah melanggar syarat sahnya perjanjian ijarah. Dimana syarat sahnya objek sewa adalah objek sewa harus digunakan sesuai dengan fungsi objek sewa tersebut dan penyewa harus mengatakan dengan jelas tujuan menyewa objek sewa. [87]

Adapun yang terjadi pada Didik Rental Mobil adalah penyewa tidak mengatakan secara benar atau mengingkari pemilik objek sewa dengan tidak menggunakan fungsi objek sewa sesuai dengan akad yang dilakukan, yaitu dengan menggadaikan objek sewa (mobil) untuk mendapatkan keuntungan sendiri (penyewa), sehingga hal

[84] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[85] Pandang Muhammad and Deddy Effendy, "Akibat Hukum Ijarah Dengan Akad Lisan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitan Undang-Undang Huakum Perdata Pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) Di Kabupaten Sumedang," *Proceedings Unisba* 2, no. 1 (2022): 537.

[86] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[87] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM*...., 54.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ini tidak dieprbolehkan sebab penyewa pada Didik Rental Mobil tidak melakukan akad untuk menggadaikan objek sewa, melainkan untuk diambil manfaat dari objek sewa dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Maka hal ini dapat membatalkan perjanjian ijarah yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami terjadinya bentuk wanprestasi yang ada pada Didik Rental Mobil Jepara disebabkan oleh beberapa masalah seperti kecerobohan yang dilakukan salah satu pihak, kondisi tidak terduga, dan kesengajaan melanggar perjanjian. Keempat bentuk wanprestasi yang terjadi pada Didik Rental Mobil sudah sesuai dengan jenis-jenis wanprestasi menurut I Ketut Oka Setiawan yang membagi dalam tiga jenis, yaitu mencapai prestasi tetapi tidak tepat waktu, tidak mencapai prestasi dan prestasi yang belum tuntas.[88]

Hukum Islam menyarankan agar akad itu ditegaskan secara tertulis dengan adanya saksi-saksi sehingga terjamin hak-hak setiap orang. Seperti yang tercantum dalam surah Al-maidah ayat 1 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu!"[89]

Setiap kontrak harus dilaksanakan secara adil dan jujur dan tanpa penipuan, pemalsuan atau kesalahan. Sehingga amalan muamalah dalam Islam adalah jalan keluar yang jelas dari kesalahan setelah berakhirnya akad.

Menurut hukum Islam, mengabaikani kewajiban melindungi hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang jika diketahui terlebih dahulu bahwa ada perjanjian di antara mereka, kemudian pihak yang mengingkari/mengingkari janjinya karena tidak melakukannya untuk memenuhinya dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur dan/atau penahanan yang menjadi haknya sejumlah yang diperbolehkan sebagai jaminan.

[88] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Garfika, 2021), 19.

[89] https://quran.nu.or.id/al-maidah/1



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Seseorang yang melakukan kelalaian yang disengaja diberi gelar munafiq, adapun dasar hukumnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi:

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًاۙ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.[90]

Seseorang yang munafiq yaitu dia tidak menjalankan atau memenuhi amanah yang diberikan kepadanya, dan ini adalah aturan dasar yang dapat dipetik dari hukum Islam mengenai tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi. Apabila peristiwa hukum itu terjadi, namun jika penyebab kelalaiannya adalah kealpaan akibat *overmacth* (keadaan memaksa).[91] Maka dapat disimpulkan dari beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi pada Didik Rental Mobil yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pihak Didik Rental Mobil berhak menuntut ganti rugi dari penyewa.

**2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Rental Mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam**

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dalam Didik Rental terdapat beberapa wanprestasi diantaranya objek sewa mengalami kerusakan oleh penyewa, membatalkan sewa mobil secara sepihak, penyewa terlambat mengembalikan objek sewa, dan penyewa menggadaikan objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik objek sewa. Pelanggaran terjadi ketika salah satu pihak mengingkari janjinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kelalaian juga diatur dalam KUHP Pasal 1338, yang menyatakan: "Segala kontrak yang dibuat harus diatur oleh hukum yang berlaku bagi mereka pembuatnya. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh hukum, dalam hal ini Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Jika

[90] https://quran.nu.or.id/an-nisa'/145

[91] Yuli Harlina., "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat." *Hukum Islam XVII,* no. 1 (2017): 12-14.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terjadi wanprestasi, merugikan salah satu pihak. Hukuman atas kelalaian tercantum dalam Pasal 1239 KUHP, yang menurutnya setiap persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan penggantian biaya, kerusakan dan bunga, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya adalah jenis kompensasi atas uang yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Ganti rugi merupakan kompensasi atas kelalaian para pihak. Selain itu, ada beberapa proses yang terlibat dalam penyelesaian wanprestasi. Salah satunya dengan melayangkan somasi kepada pelakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), somasi artinya memberi peringatan dan sebagainya. Biasanya pihak yang bersalah melakukan pelanggaran mendapat somasi dari pihak yang tidak menerimanya.

Landasan hukum somasi salah satunya terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi: "Pelanggaran kewajiban debitur ditentukan oleh perintah atau perbuatan lain yang serupa atau karena kekuatan kontrak itu sendiri, yaitu jika kontrak mengakibatkan debitur dianggap wanprestasi setelah lewat jangka waktu tertentu." Pada Didik Rental Mobil Jepara cara penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi wanprestasi dapat dijelaskan berikut:

a. Objek Sewa Mengalami Kerusakan Oleh Penyewa

Berdasarkan data yang telah diperoleh, adapun salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi pada Didik Rental Mobil Jepara adalah terdapat objek sewa yang mengalami kerusakan oleh penyewa.[92] Pada kasus tersebut, untuk menyelesaikannya adalah dengan pemberian ganti rugi dalam kontrak, artinya ganti rugi tersebut sudah dijelaskan dalam kontrak secara tegas.[93] Dalam akad ijarah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. *Mu'jir* memiliki kewajiban untuk menyediakan asset barang yang disewakan dan menjamin kesesuaian barang dengan kesepakatan yang dilakukan dan memiliki hak untuk mendapatkan *ujrah* atas barang yang disewa. Kemudian penyewa atau *musta'jir* memiliki kewajiban untuk

[92] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[93] Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2013), 11-12.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

membayar objek sewa dan memiliki hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari objek sewa.[94]

Hal ini menunjukkan terdapat beberapa syarat yang harus disepakati oleh pemilik rental dan penyewa selama akad berlangsung. Pada kasus yang terjadi akibat kelalaian penyewa yang mengakibatkan objek sewa mengalami kerusakan, maka hal tersebut diselesaikan dengan ganti rugi yang ditanggung sepenuhnya oleh penyewa. Hal ini merupakan bentuk penggantian atas kelalaian penyewa dan praktik seperti ini diperbolehkan. [95]

b. Membatalkan Sewa Mobil Secara Sepihak

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan adanya bentuk wanprestasi dengan pembatalan sewa mobil secara sepihak oleh penyewa dengan alasan yang tidak diketahui secara pasti oleh pemilik mobil.[96] Hal ini tentu saja bertentangan dengan Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, suatu akad berakhir karena sebab-sebab, yaitu putusnya akad karena terpenuhinya tujuan akad, putusnya karena terminasi, meninggal dunia, dan tidak mendapat izin dari pihak yang diberi kuasa dalam mauquf untuk sebuah perjanjian.[97] Pada kasus yang terjadi di Didik Rental Mobil, pembatalan sewa secara sepihak oleh penyewa merupakan bentuk berakhirnya akad karena terminasi (pemutusan akad).

Menurut hukum positif Undang-Undang membagi Kontrak sewa dibagi menjadi dua bagian, dan apabila perjanjian dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa berakhir pada akhir jangka waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa. Sebaliknya, jika kontrak sewa dilakukan secara lisan, maka

---

[94] Wahyu Nusantara Illahi and Muhammad Taufiq, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi," *JURBISMAN Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 204.

[95] Didik Afendik, Wawancara oleh peneliti, Wawancara 1, Transkip, 10 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

[96] Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2013), 11-12.

[97] Dian Restu Salsabila, Mohammad Fateh, and Heny Rahmawati, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2022): 137.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, tetapi jika pemilik sewa memberitahukan kepada penyewa bahwa ia ingin membatalkan kontrak sewa, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan memperhatikan waktu yang ditentukan. Jika tidak ada pemberitahuan, diasumsikan bahwa sewa akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini diatur dalam pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata.[98]

Pembatalan barang sewa secara sepihak oleh penyewa yang terjadi di Didik Car Rental sesuai dengan pasal 1571 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian sewa, maka pembatalan sepihak ini diperbolehkan menurut hukum positif undang-undang. Pemilik Didik Car Rental juga tidak keberatan jika pihak penyewa membatalkan secara sepihak.

c. Penyewa Terlambat Mengembalikan Objek Sewa

Berdasarkan data yang telah diperoleh, ditemukan bahwa terdapat bentuk wanprestasi dimana penyewa terlambat mengembalikan objek sewa yang dikarenakan kemacetan, kesengajaan, maupun yang lainnya. Untuk itu, sebelum dilakukannya akad, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi penyewa ketika terlambat mengembalikan objek sewa, adanya denda atau sanksi apabila objek sewa terlambat dikembalikan dengan tarif Rp 50.000 perjam, karena pemilik objek sewa merasa dirugikan jika objek sewa dikembalikan terlambat. Denda atau sanksi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada seseorang yang merasa dirugikan. Sanksi atas kelalaian terdapat dalam Pasal 1239 KUHP yang menyatakan bahwa setiap persetujuan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila debitur wanprestasi.

Penggantian biaya adalah jenis kompensasi atas uang yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Ganti rugi merupakan kompensasi atas kelalaian para pihak. Adapun dalam akad ijarah diperbolehkan adanya syarat tambahan berupa klausul denda, juga termasuk

[98] Dian Restu Salsabila, Mohammad Fateh, and Heny Rahmawati, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2022): 137.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam Fatwa DSN-MUI, jika karena kelalaian pihak yang menyewakan, karena melebihi batas atau waktu yang telah disepakati dalam akad, maka ada kewajiban memberi ganti rugi oleh pelanggar baik berupa barang maupun uang.[99] Maka pemberlakuan denda keterlambatan pengembalian objek sewa diatas satu jam yang dihitung sebesar Rp 50.000,- setiap jamnya oleh Didik Rental Mobil Jepara diperbolehkan.

d. Penyewa Menggadaikan Objek Sewa Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Sewa

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pada Didik Rental Mobil terdapat kasus dimana penyewa menggadaikan objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik. Maka bentuk wanprestasi tersebut sudah merusak akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena salah satu pihak tidak jujur dalam menggunakan objek sewa dan manfaat dari objek sewa digunakan untuk kepentingan lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan pribadi bagi penyewa. Maka dalam kasus ini, pihak pemilik rental merasa dirugikan dan dapat meminta ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa. Apabila musyawarah yang dilakukan antara penyewa dan pemilik objek sewa tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Maka pihak yang dirugikan bisa melakukan beberapa hal berikut:

1) Paratie Executie : Korban dapat mengajukan gugatan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Dalam praktiknya, tindakan ini berlaku untuk kontrak dengan perjanjian ringan dan nilai ekonomis kecil.
2) Arbitrase: Kedua belah pihak dapat sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbiter. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, dimana kedua belah pihak harus tunduk pada keputusan yang diambil.
3) Rieele Executie: Perselisihan juga dapat diselesaikan melalui pengadilan. Langkah ini dapat dilakukan

[99] Siti Karomah Nuraeni, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Denda Biaya Keterlambaan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 53.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

apabila nilai keekonomian kontrak cukup tinggi dan sangat merugikan salah satu pihak.[100]

Pada praktik sewa menyewa di Didik Rental Mobil Jepara termasuk perjanjian dengan nilai ekonomis yang tinggi, sebab mobil memiliki harga jual yang cukup tinggi. Maka penempuhan jalur pengadilan yang dilakukan oleh Didik Rental Mobil sudah sesuai dengan Hukum Islam.

[100]Gifari Zakawali, "Pengertian Wanprestasi, Dampak, dan Cara Menyelesaikannya," *Sirclo* https://store.sirclo.com/blog/pengertian-wanprestasi/ diakes pada 05 Juli 2023, 18:43 WIB



REPOSITORI IAIN KUDUS